



P E N E T A P A N

Nomor 57/Pdt.P/2020/PN.TMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

ULFINA MAZIDHATUL ROZIKAH, perempuan, tempat/ tanggal lahir :

Temanggung/ 30 Agustus 1995, pekerjaan pedagang, beralamat di Dusun Waduk, RT. 001, RW.002, Desa Gentingsari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor : 57/Pdt.P/2020/PN.Tmg. tanggal 5 November 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Nomor : 57/Pdt.P/2020/PN.Tmg tanggal 5 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2020/PN.Tmg



Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 5 November 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 5 November 2020 di bawah nomor: 57/Pdt.P/2020/PN.Tmg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa di Temanggung pada tanggal 30-08-1995 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama “**ULFINA MAZIDHATUL ROZIKAH**” dari pasangan suami – istri Irohman dan Wasiah.
- Bahwa Pemohon merasa nama tersebut tidak sesuai dengan ejaan yang seharusnya.
- Bahwa dengan demikian sebagai mana keterangan pada posita di atas maka PEMOHON berniat untuk merubah nama pada PEMOHON yang semula “**ULFINA MAZIDHATUL ROZIKAH**” menjadi “**ULFINA MAZIDHATUL ROZIKOH**”.
- Bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan, dan mengantisipasi permasalahan administrasi kependudukan yang diakibatkan perbedaan penulisan nama, maka PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Hakim Yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk merubah penulisan nama pada akta lahir No. 27942/TP/2007 dengan nama yang semula “**ULFINA MAZIDHATUL ROZIKAH**” menjadi “**ULFINA MAZIDHATUL ROZIKOH**”

Bahwa berdasarkan Hal-Hal terurai diatas, maka PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2020/PN.Tmg



2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk merubah nama pada PEMOHON yang semula **"ULFINA MAZIDHATUL ROZIKAH"** menjadi **"ULFINA MAZIDHATUL ROZIKOH"**.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk merubah nama pada PEMOHON sebagai mana tercatat dalam akta No. 27942/TP/2007 yang semula **"ULFINA MAZIDHATUL ROZIKAH"** menjadi **"ULFINA MAZIDHATUL ROZIKOH"**.
4. Memerintahkan kepada PEMOHON agar segera melapor kan kepada instansi terkait putusan ini.
5. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR: Apabila Ketua Pengadilan Negeri Temanggung c.q. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini mempunyai pendapat hukum yang berbeda mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah membacakan permohonannya menyatakan ada perubahan pada nama dan alamat Pemohon sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI atas nama ULFINA MAZIDHATUL ROZIKAH dengan NIK: 3323167008950001 tanggal 7 Februari 2019 selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 27942/TP/2007 tanggal 14 September 2007 atas nama ULFINA MAZIDHATUL ROZIKAH yang

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2020/PN.Tmg



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);

3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Gentingsari Bansari, Temanggung tahun pelajaran 2007/2008, atas nama ULFINA MAZIDHATUL ROZIKOH tanggal 21 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bansari tahun pelajaran 2010/2011, atas nama ULFINA MAZIDHATUL ROZIKOH, tanggal 4 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Temanggung, tahun pelajaran 2013/2014, atas nama ULFINA MAZIDHATUL ROZIKOH tanggal 20 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);

6. Fotokopi Ijazah Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, atas nama ULFINA MAZIDHATUL ROZIKOH tanggal 20 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga IROHMAN Nomor 3323161612052617 tanggal 30 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, selanjutnya diberi tanda bukti (P.7);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti – bukti surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, dipersidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai cara agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi EROHMAN:

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2020/PN.Tmg



- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak Saksi dengan WASIAH;
 - Bahwa Pemohon sejak dilahirkan telah diberi nama ULFINA MAZIDHATUL ROZIKOH namun pada saat dibuat Akta Kelahiran lewat bantuan perangkat desa, ada kesalahan karena terbit Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon adalah ULFINA MAZIDHATUL ROZIKAH;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama pemohon dalam kutipan akta kelahirannya dari ULFINA MAZIDHATUL ROZIKAH menjadi ULFINA MAZIDHATUL ROZIKOH ;
 - Bahwa ada beberapa dokumen milik Pemohon dengan nama yang berbeda yaitu dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis ULFINA MAZIDHATUL ROZIKAH sedangkan dalam Ijazah nama pemohon tertulis ULFINA MAZIDHATUL ROZIKOH ;
 - Bahwa Pemohon ingin namanya dalam akta kelahiran sama dengan nama pada dokumen ijazah sehingga Pemohon mengubah namanya pada Kutipan Akta Kelahirannya dari nama ULFINA MAZIDHATUL ROZIKAH menjadi ULFINA MAZIDHATUL ROZIKOH;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

2 Saksi YUNIAWAN;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah perangkat Desa tempat Pemohon tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama pemohon dalam kutipan akta kelahirannya dari

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2020/PN.Tmg



ULFINA MAZIDHATUL ROZIKAH menjadi ULFINA MAZIDHATUL ROZIKOH ;

- Bahwa Pemohon pernah memberitahu saksi, kalau ada beberapa dokumen milik Pemohon dengan nama yang berbeda yaitu dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis ULFINA MAZIDHATUL ROZIKAH sedangkan dalam Ijazah nama pemohon tertulis ULFINA MAZIDHATUL ROZIKOH ;
- Bahwa Pemohon ingin namanya dalam akta kelahiran sama dengan nama pada dokumen ijazah sehingga Pemohon mengubah namanya pada Kutipan Kata Kelahirannya dari nama ULFINA MAZIDHATUL ROZIKAH menjadi ULFINA MAZIDHATUL ROZIKOH;
- Bahwa Pemohonan adalah anak dari EROHMAN dengan WASIAH;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri memberikan Penetapan penggantian nama Pemohon dalam akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2020/PN.Tmg



Kabupaten Temanggung semula ULFINA MAZIDHATUL ROZIKAH menjadi
ULFINA MAZIDHATUL ROZIKOH;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1),(2), dan (3)
Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN menyebutkan bahwa

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan
penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana
yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh
Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta
Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan diatas menunjukkan
bahwasanya merubah nama adalah tidak dilarang oleh Undang-Undang
namun Pencatatan perubahan nama tersebut harus dilaksanakan
berdasarkan penetapan pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri
di wilayah hukum dimana Pemohon bertempat tinggal, dalam hal ini
permohonan Pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri
Temanggung karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Waduk, RT. 001,
RW.002, Desa Gentingsari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung.
sebagaimana bukti (P.1), (P.7), dimana tempat tinggal tersebut masuk
wilayah Pengadilan Negeri Temanggung:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di
persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.7 dan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2020/PN.Tmg



mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi EROHMAN dan saksi YUNIAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran dari Pemohon tercantum nama Pemohon adalah ULFINA MAZIDHATUL ROZIKAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon sejak dilahirkan telah diberi nama ULFINA MAZIDHATUL ROZIKOH dan setelah itu bersekolah, dan memiliki Ijazah seperti Ijazah SD, SMP sampai dengan Sarjana, tercantum nama Pemohon adalah ULFINA MAZIDHATUL ROZIKOH, sehingga untuk menghindari masalah dikemudian hari terkait dengan perbedaan penulisan nama tersebut maka dalam hal ini Pemohon menginginkan mengganti namanya pada akta kelahirannya dari ULFINA MAZIDHATUL ROZIKAH menjadi ULFINA MAZIDHATUL ROZIKOH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Pengadilan berpendapat perubahan nama Pemohon ini tidak melanggar hukum, sehingga Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon ini beralasan untuk dikabulkan sehingga perlu diberikan suatu penetapan Pengadilan sebagai dasar perubahan nama dalam akta kelahiran Pemohon dari nama ULFINA MAZIDHATUL ROZIKAH menjadi ULFINA MAZIDHATUL ROZIKOH sehingga petitum permohonan Pemohon nomor 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa selanjutnya perubahan nama anak Pemohon tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon sendiri kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri dan Pejabat Pencatatan



Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 dalam permohonan pemohon dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dan segera setelah Turunan Resmi Penetapan ini diberikan kepadanya, kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung segera merubah dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut, sehingga petitum permohonan Pemohon nomor 3 dan 4 dikabulkan dengan sedikit perbaikan amar

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan amar maka kepada pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, dan pasal 13 dan 14 KUHPdata serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/mengubah nama Pemohon sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor :

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2020/PN.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27942/TP/2007 tanggal 14 September 2007 dari ULFINA MAZIDHATUL

ROZIKAH menjadi ULFINA MAZIDHATUL ROZIKOH ;

3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dan selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung membuat catatan pinggir tentang perubahan tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari: Kamis tanggal 12 November 2020 oleh STEPHANUS YUNANTO A., S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan pada hari serta tanggal itu juga penetapan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NUGROHO BUDHY HERYANTO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NUGROHO BUDHY H., S.H.,

STEPHANUS YUNANTO A., S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2020/PN.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya:

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Proses.....	Rp. 75.000,-
- Panggilan.....	Rp. 100.000,-
- Pnbp Panggilan	Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah saksi	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai.....	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 251.000,-
(dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah)